



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 364 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM TEKNIS PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TERKAIT ASET
DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA
PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan rencana aksi dalam rangka mempertahankan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan TA 2018;
 - b. bahwa dalam rangka mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2018, masih perlu dilakukan langkah-langkah untuk memastikan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim teknis percepatan penyelesaian tindak lanjut terkait aset dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Terkait Aset Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TEKNIS PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TERKAIT ASET DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk tim teknis percepatan penyelesaian tindak lanjut terkait aset dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penasehat : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- c. Wakil Penanggung Jawab : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- d. Ketua : Michael Rolandi Cesnanta Brata (Inspektur Provinsi DKI Jakarta)
- e. Wakil Ketua 1 : Edi Sumantri (Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta)
- f. Wakil Ketua 2 : Achmad Firdaus (Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta)
- g. Wakil Ketua 3 : Syaefuloh Hidayat (Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
- h. Sekretariat :
 1. Plt. Kepala Bidang Akuntansi BPKD Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Pembantu Bidang III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi BPAD Provinsi DKI Jakarta
- i. Anggota : Terlampir

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur dengan uraian sebagai berikut :

- a. menginventarisir permasalahan signifikan terkait aset di PD/UPD yang berpotensi berdampak terhadap kewajaran penyajian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2018;
- b. merumuskan metodologi penyelesaian atas permasalahan di PD/UPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi asersi;
- c. melakukan pendampingan pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait aset oleh PD/UPD;
- d. melakukan monitoring dan review atas pelaksanaan rencana aksi oleh PD/UPD terkait penyelesaian tindak lanjut terkait aset;
- e. merumuskan penyelesaian atas kendala yang dihadapi PD/UPD dalam pelaksanaan rencana aksi terkait aset; dan
- f. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian masalah signifikan atas aset kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang :

- a. memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian permasalahan terkait aset yang dihadapi dalam rangka mempertahankan opini WTP BPK RI TA 2018;

- b. mengusulkan konsep kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait aset yang dihadapi dalam rangka mempertahankan opini WTP BPK RI TA 2018;
- c. meminta penjelasan dan data rinci kepada PD/UPD atas pelaksanaan rencana aksi terkait penyelesaian tindak lanjut terkait aset; dan
- d. dapat melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan narasumber, stakeholder dan instansi terkait.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran · Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 364 TAHUN 2019
Tanggal 22 Februari 2019

TIM TEKNIS PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TERKAIT ASET
DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA
PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	2	3	4
1	Novieza	Kasubbid Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan	BPKD
2	Ayu Novita Wulandari	Kasubbid Akuntansi Bidang Kesejahteraan dan Pembangunan	BPKD
3	Puji Wahyudi Ode	Kasubbid Pelaporan Keuangan	BPKD
4	Sri Lestari	Auditor Madya	Inspektorat
5	Simson Mutakhir Saragih	PP Madya	Inspektorat
6	Asih Handayani	Auditor Muda	Inspektorat
7	Esti Utami	Auditor Muda	Inspektorat
8	Ahmad Sofyan	Auditor Muda	Inspektorat
9	Murtadi	Auditor Muda	Inspektorat
10	Ira Retnosari	Auditor Muda	Inspektorat
11	Ari Sufianto	Auditor Muda	Inspektorat
12	Romadona Dwi Suhardhana	PP Muda	Inspektorat
13	M. Dwi Setiahardi	PP Muda	Inspektorat
14	Rianta Widya Amalia	Auditor	Inspektorat
15	Syafrani Aulia	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
16	Henni Andria	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
17	Dwi Sukowasono	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
18	Nurul Anwar	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
19	Yuandina	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
20	Precillia Nukman	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
21	Sisca Yuliani	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
22	Indah Wahyundari	Staf Bidang Akuntansi	BPKD

1	2	3	4
23	Putri Wulandari	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
24	Khaira Lutfia Putri	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
25	Saifuddin	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
26	Cindy Budi Aulina	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
27	Mulyadini Arti	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
28	Masithoh Titania	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
29	Nathasia Angeline, A.Md	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
30	Elisa	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
31	Annisa Yustisiani Riaji	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
32	Abdul Kholik	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
33	Ayu Novriyanti	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
34	Nikesari Puji Utari	Staf Bidang Akuntansi	BPKD
35	Irfan Syahkuala	Kasubbid Inventarisasi	BPAD
36	Suripto	Kasubbid Data dan Informasi	BPAD
37	Nazaruddin Molong Daeng Lewa	Staf	BPAD
38	Fendy Purna Mukti	Staf	BPAD
39	I Nyoman Sumartana	Staf	BPAD
40	Dhini Rizky Prasedyawati	Staf	BPAD
41	Heldah	Staf	BPAD
42	Jatmikowati	Staf	BPAD
43	Muhamad Arbi Panghudi Luhur	Staf	BPAD
44	Iswadi Idris	Staf	BPAD
45	Muhamad Husen	Staf	BPAD
46	Rizki Kurniadi	Staf	BPAD
47	Ligan Diposentono	Staf	BPAD
48	Hendro Permana	Staf	BPAD
49	Roby	Staf	BPAD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 JAKARTA,  ANIES BASWEDAN